



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( LKIP )  
KECAMATAN SUMBERJAMBE  
TAHUN 2020**



**KECAMATAN SUMBERJAMBE  
TAHUN 2021**


## KATA PENGANTAR

Dalam menyikapi perkembangan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana terjadinya perubahan - perubahan yang sangat substansi terutama berdasarkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta tindak lanjut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menegaskan kembali tentang mewujudkan tekad penyelenggaraan pemerintah yang bersih, berdaya guna dan bertanggung jawab.

Kecamatan Sumberjambe sebagai salah satu unsur perangkat pemerintah daerah Kabupaten Jember mengemban tugas dan tanggung jawab melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas tersebut. Pendelegasian wewenang atau amanat pada pejabat publik berikut berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Jember, harus diikuti dengan kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban tertulis tentang apa yang sudah dilakukan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dengan disusunnya LKIP ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi, sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas, kinerja, kredibilitas Kecamatan Sumberjambe pada tahun-tahun selanjutnya.

Jember, Januari 2021  
CAMAT SUMBERJAMBE



**Drs. RUSDIYANTO**  
Pembina  
NIP. 19680906 199503 1 003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	3
C. ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIK.....	11
BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....	14
A. RENCANA STRATEGIK.....	14
1. VISI .....	14
2. MISI .....	15
3. TUJUAN DAN SASARAN.....	15
4. STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN.....	16
B. RENCANA KINERJA.....	17
1. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN .....	17
2. PROGRAM .....	18
3. KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN .....	19
C. PENETAPAN KINERJA.....	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	21
2. REALISASI ANGGARAN .....	28
BAB IV. PENUTUP .....	30
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Rencana Strategis 2016 - 2021	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahun 2020	
Lampiran 3. Penetapan Kinerja Tahun 2020	
Lampiran 4. Pengukuran Kinerja	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKIP) Kecamatan Sumberjambe Tahun 2020 merupakan wujud pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Sumberjambe Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2020 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020. Penyusunan LKIP Kecamatan Sumberjambe Tahun 2020 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020.

Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Kecamatan Sumberjambe telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sumberjambe Tahun 2016-2021. Visi Kecamatan Sumberjambe sama dengan visi Pemerintah Kabupaten Jember yaitu ***“Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri”***. Sesuai dengan visi tersebut, maka misi Kecamatan Sumberjambe disesuaikan dengan tugas dan fungsi pokok yaitu ***“Pertama: Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima, Kedua: Meningkatkan kinerja SKPD Kecamatan Sumberjambe yang Efektif, Transparan dan Akuntabel”***

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di Kecamatan Sumberjambe, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai pada 5 (lima) tahun mendatang, sehingga dapat meningkatkan kapasitas organisasi Kecamatan Sumberjambe dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan 2 (dua) tujuan strategis dan 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas Pelayanan Publik yang diberikan kecamatan

2. Meningkatnya koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan/tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan bersih (*clean government*)

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut dalam tahun 2020 ini telah ditetapkan sasaran untuk masing-masing tujuan yang rata-rata pencapaiannya dalam kategori **BERHASIL** yaitu sebagai berikut:

1. Misi 1 Tujuan 1 dengan sasaran "*Meningkatnya kepuasan masyarakat atas Pelayanan Publik yang diberikan kecamatan*" dengan rata-rata capaian indikator kinerja **97,50%** dari target dengan kategori **Sangat Berhasil**.
2. Misi 2 Tujuan 2 dengan Sasaran "*Meningkatnya koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan*" dengan rata-rata capaian indikator kinerja **86,65%** dari target dengan kategori **Sangat Berhasil**.


Berdasarkan uraian di atas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan SDM dalam melayani kebutuhan masyarakat akan pelayanan administrasi kependudukan dan perkantoran.
2. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan tindak lanjut koordinasi agar terjadi kesepahaman dalam penyelenggaraan program-program di wilayah Kecamatan Sumberjambe dengan pemangku kepentingan.

Pencapaian kinerja input atau penyerapan anggaran Kecamatan Sumberjambe pada tahun 2020 dalam mencapai kinerja sasaran strategis adalah sebesar **85,22 persen** atau sebesar **Rp. 340.881.928,00** dari total pagu anggaran sebesar **Rp. 400.000.0000,00** Capaian kinerja input tertinggi sebesar **100 persen**, sedangkan capaian kinerja input terendah sebesar **69,00 persen**.

Belum optimalnya capaian kinerja input/penyerapan anggaran disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Tidak direalisasikannya SPPD dikarenakan Pandemi COVID-19 sehingga perjalanan dinas bagi aparatur dibatasi, tetapi yang mendesak dan harus dilakukan tatap muka untuk meminta petunjuk dan konsultasi maka perjalanan dinas diperbolehkan.

- 
2. Realisasi Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebagian besar tidak dapat direalisasikan pelaksanaan rapat-rapat tidak dilaksanakan karena masih dalam masa Pandemi COVID-19.
  3. Penyelenggaraan HUT RI tidak dilaksanakan karena ada perintah untuk tidak dilaksanakan pada tingkat kecamatan karena masih pada masa Pandemi
  4. Efisiensi pemakaian Listrik sehingga tagihan Belanja Listrik rendah.

Melalui LKIP Kecamatan Sumberjambe Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Rencana Strategis Kecamatan Sumberjambe Tahun 2016-2021.

---

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

---

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam pasal 3 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas tertib penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan.

Dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam pelaksanaan pemerintah yang memerlukan suatu antisipasi dengan kebijakan-kebijakan agar undang-undang tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga dalam pelaksanaannya Kecamatan Sumberjambe bertanggungjawab kepada Bupati melalui Laporan pertanggung jawaban yang menggambarkan kinerja Kecamatan Sumberjambe yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

### **1. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan dari pembuatan LKIP Kecamatan Sumberjambe adalah sebagai berikut :

- a. Melaporkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban dan diamanatkan kepada Kecamatan Sumberjambe
- b. Melaporkan kinerja Kecamatan Sumberjambe Tahun Anggaran 2020.

### **2. Dasar Hukum**

Landasan hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang No. 1 Tahun 2005 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya ;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- g. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
- l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- m. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/9/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

## **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember sebagai organisasi yang menyusun LKIP sebagai pertanggungjawaban kinerja mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi sebagai berikut :

### **1. Kedudukan**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 61 Tahun 2019 SKPD Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah

### **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dalam Peraturan Daerah Nomor 61 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember, dalam Perda tersebut Kecamatan

merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai kerja tertentu, dipimpin oleh camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris daerah, secara umum, sebagai berikut :

## **1. Camat**

### **1. Tugas :**

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. mengkoordinasikan penegakan peraturan daerah dan hukum yang berlaku
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan
- f. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa ;
- g. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan diwilayah kecamatan
- h. melaksanakan uraian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2. Fungsi :**

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan sosial;
- b. penanganan konflik sosial;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah
- d. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwilayah kecamatan.

- e. pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. pemberian fasilitas penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. pemberian fasilitas administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- i. pemberian fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. pemberian fasilitas pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. pemberian fasilitas penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
- l. pemberian fasilitas penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan orang desa, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
- m. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan
- n. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- o. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas tugas;
- p. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi dibidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai;
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati

## **2. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan urusan rumah tangga terhadap seluruh unsur yang meliputi perencanaan Kepegawaian, Keuangan, urusan umum dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi meliputi:

- a. menyusun rencana, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaannya;
- b. menyelenggarakan urusan administrasi Keuangan;
- c. menyelenggarakan urusan Tata Usaha, administrasi Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Sekretariat terdiri dari :

#### *2.1 Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan*

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan program perencanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kecamatan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi meliputi :

- a. menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung;
- b. menyiapkan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;
- c. melakukan perencanaan Intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan Pajak;
- d. menyusun perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- e. melakukan analisa evaluasi dan pengendalian sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten;
- f. mengolah tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;
- g. melaksanakan perhitungan anggaran dan evaluasi;
- h. melaksanakan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- i. mengurus keuangan perjalanan dinas maupun administrasi pengelolaan keuangan Kecamatan;
- j. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan;
- k. menerima dan menyetorkan hasil penjualan pajak daerah dan retribusi daerah ke Kas Daerah
- l. melakukan pembinaan administrasi keuangan.

## 2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengadaan maupun urusan rumah tangga dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi :

- a. melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha Sekretariat;
- b. melaksanakan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol;
- d. mengurus perbaikan kantor dan bangunan lain milik Kecamatan;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan;
- f. mengurus kendaraan dan alat-alat angkutan lain milik Kecamatan;
- g. melaksanakan persiapan upacara, pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;
- h. menyelenggarakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat;
- i. pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pension pegawai di lingkungan Kecamatan;
- j. menyiapkan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai serta pengembangan pendidikan dan latihan pegawai di lingkungan Kecamatan;
- k. menyusun formasi pegawai di lingkungan Kecamatan;
- l. melaksanakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
- m. menyusun rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan;
- n. melaksanakan tata usaha barang peralatan dan perbekalan;
- o. melaksanakan pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan serta pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan;

- p. menyiapkan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

### **3. Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Umum Desa dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi meliputi :

- a. menyusun program dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa;
- b. menyelenggarakan urusan pertanahan dan pengawasan asset daerah di wilayah Kecamatan;
- c. menyusun program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial, politik, ideologi dan kesatuan bangsa.

### **4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi meliputi :

- a. menyusun program dan penyelenggaraan Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja;
- c. menyusun program dan pembinaan Linmas;
- d. melakukan koordinasi di bidang keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
- e. memantau situasi, kondisi dan menjaga stabilitas kesatuan bangsa dan wawasan kebangsaan;
- f. memantau dan penggalangan bencana alam.

## 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan peningkatan partisipasi masyarakat.
- b. mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan mempunyai fungsi meliputi :

- a. menyusun program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;
- b. menyusun program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah Kecamatan;
- c. menyusun program dan pembinaan usaha pemberdayaan masyarakat;
- d. menyusun program dan pembinaan usaha kelestarian lingkungan hidup;
- e. menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- f. memfasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga;
- g. memfasilitasi kegiatan lembaga keswadayaan masyarakat.
- h. menyusun program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah Kecamatan;
- i. menyusun program dan pembinaan kesejahteraan sosial dan keluarga berencana;
- j. menyusun program dan fasilitasi kegiatan kehidupan beragama;
- k. menyusun program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
- l. menyusun dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informasi, kesenian serta kebudayaan di wilayah Kecamatan;
- m. menyusun program dan pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
- n. menyusun program dan pembinaan pemuda dan olah raga di wilayah Kecamatan;

- o. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan Pemerintah.


## **6. Seksi Pelayanan Umum**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat di wilayah Kecamatan yang meliputi pelayanan dasar di bidang administrasi kependudukan, rekomendasi perijinan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat dan tugas lain yang diberikan Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi meliputi :

- a. melayani administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- b. memfasilitasi penertiban rekomendasi perijinan di wilayah Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
- c. menyusun program pembinaan dan peningkatan pelayanan kebersihan, keindahan dan sanitasi lingkungan;
- d. menyusun program dan pembinaan perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan bersama-sama dengan unit pelaksana teknis di Kecamatan;
- e. menyusun program dan pembinaan industry kecil dan usaha informasi serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi di wilayah Kecamatan;
- f. menyusun program dan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum.

### 3. Struktur Organisasi



## C. ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIK

### 1. Kekuatan Internal (*Strenght*)

Berdasarkan hasil analisis perkembangan strategik, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Sumberjambe dalam mencapai Visi dan Misi tersebut adalah :

1. Struktur Organisasi Kecamatan (Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember);
2. Visi, misi dan kegiatan Kecamatan yang objektif dan teragenda dengan jelas;
3. Kuantitas SDM yang memadai;
4. Sistem administrasi kerja yang baik;
5. Tersedianya data dan informasi;
6. Sarana dan Prasarana kerja yang tersedia;
7. Sumber dana operasional yang tersedia;
8. Kemauan kerja sebagian besar SDM;
9. Kerjasama antar aparaturnya yang baik.

### 2. Kelemahan Internal (*Weakness*)

Setelah memiliki beberapa kekuatan seperti telah dijelaskan diatas, ternyata Kecamatan Sumberjambe memiliki beberapa kelemahan internal yang

menghambat kelancaran organisasi dalam pencapaian tujuannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan beberapa kelemahan tersebut :

1. Kurangnya penghargaan terhadap struktur organisasi dalam arti luas;
2. Kuantitas SDM rendah;
3. Pengelolaan manajemen waktu terhadap tugas-tugas kurang tepat;
4. Data dan informasi kurang akurat;
5. Rendahnya kualitas manajemen kerja;
6. Motivasi kerja kurang tepat;
7. Lemahnya tingkat koordinasi dan komunikasi;
8. Konsistensi dan konsekuensi SDM masih rendah;
9. Pelaksanaan tupoksi belum optimal.

### **3. Peluang dan Tantangan Eksternal**

#### **3.1 Peluang Eksternal (*Opportunities*)**

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Sumberjambe dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Sumber daya pembangunan yang potensial;
3. Meningkatnya nilai kesadaran hukum;
4. Situasi dan kondisi kondusif;
5. Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
6. Perkembangan teknologi dan informasi;
7. Saran, pendapat dan kritikan masyarakat;
8. Termasuk daerah prioritas dalam RTRW Kabupaten.

#### **3.2. Tantangan Eksternal (*Threats*)**

Selain peluang diuraikan diatas terdapat pula tantangan-tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Sumberjambe dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar system organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Beberapa tantangan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kurang mantapnya koordinasi antar Dinas/Instansi di kecamatan;

2. Lemahnya pengelolaan manajemen keuangan kecamatan;
3. Sebagian usulan rencana tidak melalui prosedur;
4. Rendahnya pemahaman dan nilai serap terhadap Globalisasi;
5. Rendahnya tingkat pengawasan pelaksanaan pembangunan;
6. Keterbatasan pengetahuan aparat desa dan kecamatan dalam mengidentifikasi kebutuhannya.;
7. Disiplin waktu kerja sebagian besar aparat pemerintah rendah.

---

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIK

---

Perencanaan Strategik menurut Inpres No. 7 Tahun 1999, menyebutkan perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategik mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan dan program yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Perencanaan strategik Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember periode Tahun 2016-2021 diuraikan sebagai berikut :

#### 1. VISI

---

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Kecamatan Sumberjambe serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Sumberjambe, maka perlu dirumuskan visi Kecamatan Sumberjambe yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi dimaksud juga diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan serta acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi yang dirumuskan tentunya harus selaras dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 –2021.

**Pernyataan Visi Kecamatan Sumberjambe :**

**“Jember Bersatu Menuju Masyarakat  
Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri”**

## 2. MISI

Sejalan dengan visi Kecamatan Sumberjambe maka diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sumberjambe. Selanjutnya misi diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sumberjambe.

Misi yang ditetapkan oleh SKPD Kecamatan Sumberjambe dalam mencapai visi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima
2. Meningkatkan kinerja SKPD Kecamatan Sumberjambe yang Efektif, Transparan dan Akuntabel

## 3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Sumberjambe pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Kecamatan Sumberjambe. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis Kecamatan Sumberjambe dirumuskan sebagai berikut:

1. **Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Sumberjambe**

**Sasaran:**

Meningkatnya kepuasan masyarakat atas Pelayanan Publik yang diberikan kecamatan

## 2. Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan

### Sasaran :

Meningkatnya koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan dari 75% ke 100%

## 4. STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kecamatan Sumberjambe menetapkan strategi berupa kebijakan dan Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

### ➤ Misi 1, Tujuan 1, Sasaran 1

Strategi yang diambil adalah :

1. Meningkatnya kualitas Kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik
2. Meningkatkan terus Pelayanan Administrasi Perkantoran, sarana prasarana dan disiplin aparatur

Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, SKPD Kecamatan Sumberjambe menetapkan kebijakan yang dituangkan dalam program :

- a. Koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
- b. Pelayanan Administrasi Perkantoran
- c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- d. Peningkatan Disiplin Aparatur

### ➤ Misi 2, Tujuan 2, Sasaran 2

Strategi yang diambil adalah :

1. Optimalisasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi tingkat kecamatan
2. Optimalisasi pelaksanaan Musrenbang
3. Optimalisasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban
5. Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembinaan kepemudaan
7. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembinaan keolahragaan

Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, SKPD Kecamatan Sumberjambe menetapkan kebijakan yang dituangkan dalam program :

- a. Rapat-rapat koordinasi tingkat kecamatan
- b. Perencanaan Pembangunan Daerah
- c. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- d. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
- e. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- f. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- g. Pembinaan dan PemasarakataOlah Raga
- h. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- i. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

### **3. RENCANA KINERJA KECAMATAN SUMBERJAMBE TAHUN 2020**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2020.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

#### **1. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran**

Ada 5 (lima) sasaran Kecamatan Sumberjambe pada Tahun Anggaran 2020 yaitu :

### **1. Sasaran 1 :**

Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

#### **Indikator :**

- a. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik

### **2. Sasaran 2 :**

Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Sumberjambe

#### **Indikator :**

- a. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun
- b. Prosentase Desa yang sudah menyusun Dokumen Perencanaan Penganggaran dengan benar dan tepat waktu

Masing-masing indikator kinerja sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada lampiran.

## **2. Program**

Program-program Utama untuk mewujudkan target sasaran Kecamatan Sumberjambe Tahun 2020 maka dalam Rencana Kinerja (RKT) dilaksanakan 4 (empat) program utama yaitu :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
- d. Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan

## **3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan**

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan Kecamatan Sumberjambe selama Tahun 2020 sebanyak 7 (tujuh) kegiatan yaitu :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :
  1. Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :
  1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
  2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- c. Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan dengan kegiatan :
  1. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan
  2. Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
  3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum
- d. Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan dengan kegiatan :
  1. Koordinasi Pelayanan Umum

### **C. PENETAPAN KINERJA**

Penetapan kinerja berisikan janji kepala SKPD untuk mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah (5 tahunan) seperti yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis) SKPD.

Dalam implementasi Sistem AKIP di lingkungan Kecamatan Sumberjambe Pemerintah Kabupaten Jember, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Presentase	
1.	<b>85% s.d 100%</b>	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen atau lebih	<b>Sangat Berhasil</b>
2.	<b>70% s.d &lt;85%</b>	Tujuh puluh persen sampai kurang dari delapan puluh lima persen	<b>Berhasil</b>
3.	<b>55% s.d &lt;70%</b>	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	<b>Cukup Berhasil</b>
4.	<b>&lt;55%</b>	Di bawah lima puluh lima persen	<b>Tidak Berhasil</b>

Dalam penetapan kinerja tertuang perjanjian antara Kecamatan Sumberjambe sebagai pihak pertama dengan Bupati Jember sebagai pihak kedua selaku atasan langsung pihak pertama tentang Penetapan Kinerja (TAPKIN) Kecamatan Sumberjambe Tahun 2020. Penetapan Kinerja Kecamatan Sumberjambe Tahun 2020 berisikan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja sasaran, target kinerja sasaran, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan. Penetapan Kinerja Kecamatan Sumberjambe Tahun 2020 tercantum sebagaimana Tabel pada lampiran.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Kinerja yang diwujudkan Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember pada Tahun 2020 ini, kami uraikan pada bab tiga ini. Dan agar memudahkan pemahaman, maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan selanjutnya ditutup dengan uraian akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut:

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pencapaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pemberi mandat (wewenang) atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LKIP ).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Sumberjambe tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam Tabel Pengukuran Kinerja pada **lampiran**.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai Tahun 2019. Capaian kinerja tersebut kami berikan atribut Sangat Berhasil, Berhasil, Kurang Berhasil, dan Tidak Berhasil, sebagaimana yang telah kami uraikan pada Bab II.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kerjanya, namun demikian terdapat pula beberapa sasaran strategis yang belum sepenuhnya berhasil diwujudkan pada tahun 2020. Dalam upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi, Kecamatan Sumberjambe telah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir Pengukuran Kinerja selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap pencapaian target indikator sasaran strategis dinas untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pencapaian masing-masing sasaran strategis Kecamatan Sumberjambe Tahun 2020 sebagai berikut :

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2020 Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

**SASARAN 1**      **Meningkatnya Kualitas Pelayanan**

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Jember pada tahun 2020. Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Baik (>80)	Baik (78)	97,5%

Dari tabel diatas capaian sasaran sebesar **97,5%**, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **Sangat Berhasil**. Program dan Kegiatan yang mendukung terwujudnya **sasaran 1** adalah:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUMBER DANA
1	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Koordinasi Pelayanan Umum	APBD Kab.

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sumberjambe Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO	UNSUR	SKOR	PREDIKAT
1	Persyaratan	80	Baik
2	Kemudahan Prosedur	70	baik
3	Kecepatan Pelayanan	80	baik
4	Biaya lain (pungutan)	90	Sangat baik
5	Kesesuaian antara hasil pelayanan dengan ketentuan yang ada	77,5	baik
6	Kemampuan memberikan pelayanan	77,5	Baik
7	Kesopanan petugas	75	baik
8	Kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan standart pelayanan	77,5	baik
9	Penanganan pengaduan dan saran	75	baik
10	Kejelasan alur pembagian petugas pelayanan	77,5	baik
11	Waktu pelaksanaan pelayanan	72,5	baik
12	Kenyamanan	67,5	baik
13	Kecepatan dan ketepatan waktu	75	baik
14	Keamanan	97,5	baik
<b>Rata-rata unsur pelayanan</b>		<b>78,0</b>	<b>baik</b>

Sumber : Bappeda Kab. Jember, Tahun 2020

Sedangkan realisasi capaian kinerja dari tahun-tahun sebelumnya adalah :

Indikator Kinerja	2020	2019	2018	2017
Survey Kepuasan Masyarakat	78,00	78,00	78,00	-

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sampai dengan tahun 2019 dan 2016 belum dilaksanakan, sedangkan Nilai SKM antara tahun 2019 dengan tahun 2020 memiliki Nilai sama dikarenakan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember yang berwenang untuk melaksanakan SKM belum melaksanakan. Adapun Sedang upaya-

upaya yang dilaksanakan selama tahun 2020 adalah meningkatkan kemampuan SDM operator Sistem Kependudukan dan Catatan Sipil, Pelayanan prima, Pelayanan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan, alokasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam hal ini perjalanan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember ditingkatkan.

<b>SASARAN 2.1</b>	<b>Meningkatnya koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan</b>
--------------------	---

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	100%	84,30%	84,30%
Prosentase Desa yang sudah menyusun Dokumen Perencanaan Penganggaran dengan benar dan tepat waktu	100%	89%	89%

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar **86,65%** didapat dari  $84,30\% + 89,00\%$  dibagi 2 (dua), sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **Sangat Berhasil**. Program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya **sasaran 2.1** adalah:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUMBER DANA
1	Koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	APBD Kab.
		Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	APBD Kab.
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	APBD Kab.

Persentase tersebut dihitung dengan: sebagaimana dalam daftar dibawah ini.

**JUMLAH REKOMENDASI HASIL KOORDINASI YANG DITINDAKLANJUTI  
KOORDINASI BIDANG PEMERINTAHAN  
TAHUN 2020**

<b>BULAN</b>	<b>Yang dilaksanakan</b>	<b>Hasil Rekomendasi</b>	<b>Rekomendasi Yang ditindaklanjuti</b>	<b>Prosentase</b>
1	2	3	4	$5=4/3*100$
JANUARI	1	14	10	71,43
FEBRUARI	1	9	9	100,00
MARET	1	12	8	66,67
APRIL	1	15	10	66,67
MEI	0	0	0	0,00
JUNI	0	0	0	0,00
JULI	1	16	16	100,00
AGUSTUS	1	10	10	100,00
SEPTEMBER	0	0	0	0,00
OKTOBER	1	12	9	75,00
NOPEMBER	1	16	14	87,50
DESEMBER	1	11	11	100,00
<b>JUMLAH</b>	<b>9</b>	<b>115</b>	<b>97</b>	<b>84,35</b>

Sumber : Seksi Pemerintahan Kec. Sumberjambe, Tahun 2020

**JUMLAH REKOMENDASI HASIL KOORDINASI YANG DITINDAKLANJUTI  
KOORDINASI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DAN KESOS  
TAHUN 2020**

<b>BULAN</b>	<b>Koordinasi Yang dilaksanakan</b>	<b>Rekomendasi Hasil Koordinasi</b>	<b>Rekomendasi Yang ditindaklanjuti</b>	<b>Prosentase</b>
1	2	3	4	$5=4/3*100$
JANUARI	2	18	11	61,11
FEBRUARI	2	18	18	100,00
MARET	2	18	14	77,78
APRIL	1	23	19	82,61
MEI	1	22	22	100,00
JUNI	1	10	9	90,00
JULI	1	15	9	60,00
AGUSTUS	1	19	18	94,74
SEPTEMBER	1	22	18	81,82
OKTOBER	1	9	9	100,00
NOPEMBER	1	16	15	93,75
DESEMBER	1	14	9	64,29
<b>JUMLAH</b>	<b>15</b>	<b>204</b>	<b>171</b>	<b>83,82</b>

Sumber : Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kec. Sumberjambe, Tahun 2020

**JUMLAH REKOMENDASI HASIL KOORDINASI YANG DITINDAKLANJUTI  
KOORDINASI BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  
TAHUN 2020**

<b>BULAN</b>	<b>Yang dilaksanakan</b>	<b>Hasil Rekomendasi</b>	<b>Rekomendasi Yang ditindaklanjuti</b>	<b>Prosentase</b>
1	2	3	4	$5=4/3*100$
JANUARI	2	18	10	55,56
FEBRUARI	2	18	14	77,78
MARET	2	18	16	88,89
APRIL	2	18	18	100,00
MEI	2	18	18	100,00
JUNI	2	18	17	94,44
JULI	2	18	9	50,00
AGUSTUS	2	18	18	100,00
SEPTEMBER	2	18	15	83,33
OKTOBER	2	18	18	100,00
NOPEMBER	2	18	17	94,44
DESEMBER	2	18	13	72,22
<b>JUMLAH</b>	<b>24</b>	<b>216</b>	<b>183</b>	<b>84,72</b>

Sumber : Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec. Sumberjambe, Tahun 2020

**Rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun**

<b>BIDANG</b>	<b>Koordinasi Yang dilaksanakan</b>	<b>Rekomendasi Hasil Koordinasi</b>	<b>Rekomendasi Yang ditindaklanjuti</b>	<b>Prosentase</b>
1	2	3	4	$5=4/3*100$
PEMERINTAHAN	9	115	97	84,35
PMKS DAN KESOS	15	204	171	83,82
TRAMTIBUM	24	216	183	84,72
<b>JUMLAH</b>	<b>48</b>	<b>535</b>	<b>451</b>	<b>84,30</b>

Sumber : Data yang diolah, Tahun 2020

**Daftar Dokumen Perencanaan Penganggaran Desa yang benar dan tepat waktu Tahun 2020**

No	Desa	Dokumen Perencanaan Penganggaran		
		Benar	Tepat waktu	Benar dan Tepat Waktu
1	Sumberjambe	1	1	100%
2	Rowosari	1	1	100%
3	Gunungmalang	1	1	100%
4	Cumedak	1	1	100%
5	Randuagung	1	1	100%
6	Sumberpakem	1	1	100%
7	Plerean	1	0	50%
8	Pringgodani	1	1	100%
9	Jambearum	1	1	100%
JUMLAH		<b>9</b>	<b>8</b>	89%

Sumber : Seksi Pemerintahan Kec. Sumberjambe, Tahun 2020

Sedangkan realisasi capaian kinerja dari tahun-tahun sebelumnya adalah :

Indikator Kinerja	2020	2019	2018	2017
Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	84,30%	89,23%	96,46%	80,39%
Prosentase Desa yang sudah menyusun Dokumen Perencanaan Penganggaran dengan benar dan tepat waktu	89%	83,00%	89,00%	72,00%

Capaian Kinerja pada tahun 2020 menurun sebesar 4,93% dibandingkan dengan tahun 2019 dikarenakan terkena dampak Pandemi COVID-19 dimana sebagian besar rapat-rapat dan perjalanan dinas tidak dilaksanakan. Namun jumlah rekomendasi meningkat secara signifikan terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19 dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Protokol Kesehatan. Meningkatkan jumlah rekomendasi berdampak pada tindaklanjut hasil rekomendasi yang menurun dibanding tahun 2019.

Sedangkan Desa yang menyusun dokumen perencanaan penganggaran dengan benar dan tepat waktu semakin meningkat.

## B. REALISASI ANGGARAN

Dalam pencapaian target sasaran strategik diperlukan anggaran yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor 57/DPPA-OPD/2020. Pada tahun 2020 SKPD Kecamatan Sumberjambe telah diberikan amanat oleh Pemerintah Kabupaten Jember melalui APBD tahun anggaran 2020 yang berasal dari Anggaran belanja Kecamatan Sumberjambe Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. **1.712.278.573,55** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp. **1.444.316.075,00** atau mencapai **84,35%** dari pagu anggaran. Adapun rincian realisasi belanja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>			
1.	Belanja Pegawai	1.312.278.573,55	1.103.434.147,00	84,09
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>			
1.	Belanja Pegawai	231.050.000,00	230.150.000,00	99,61
2.	Belanja Barang dan Jasa	168.950.000,00	110.731.928,00	65,54
3.	Belanja Modal	0,00	0,00	-
	<b>Total Belanja (A+B)</b>	<b>1.712.278.573,55</b>	<b>1.444.316.075,00</b>	<b>84,35</b>


Sumber : Sekretariat Kec. Sumberjambe, Tahun 2020

Dalam capaian kinerja sasaran strategis sesuai dengan indikator kinerja utama telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dengan rencana dan realisasi anggaran sebagai berikut :

### Realisasi Anggaran per Kegiatan Tahun 2020

NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Cap. %
Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	174.679.000,00	146.603.412,00	83,93
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	20.000.000,00	19.912.340,00	99,56
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	22.650.000,00	21.675.676,00	95,70
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	16.800.000,00	11.700.000,00	69,64
Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	12.750.000,00	12.750.000,00	100,00
Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	121.180.500,00	106.200.000,00	87,64
Koordinasi Pelayanan Umum	31.940.500,00	22.040.500,00	69,00
<b>Total</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>340.881.928,00</b>	<b>85,22</b>

Sumber : Sekretariat, Tahun 2020



Realisasi anggaran Program dan Kegiatan pada Kecamatan Sumberjambe tahun 2020 sebesar **85,22%** . Realisasi capaian kinerja anggaran kurang memenuhi target capaian kinerja anggaran karena disebabkan beberapa program dan kegiatan kurang maksimal dilaksanakan dikarenakan Pandemi COVID-19.

## BAB IV PENUTUP

### a. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sumberjambe Tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja SKPD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sumberjambe tahun 2016–2021 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Sumberjambe pada tahun 2020.

Pengukuran indikator kinerja utama menunjukkan rata-rata pencapaian kinerja sebesar **92%** (*sembilan puluh dua persen*) dengan pemberian atribut **SANGAT BERHASIL**. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja utama, Kecamatan Sumberjambe mendapatkan alokasi dana untuk tahun anggaran 2020 untuk pencapaian kinerja program dan kegiatan adalah sebesar **Rp. 400.000.00,00** (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 340.881.928,00** (*tiga ratus empat puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh delapan rupiah*) atau sebesar **85,22 %**.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Adanya Pandemi COVID-19 sebagian besar kegiatan tidak dapat direalisasikan, hal ini disebabkan oleh pembatasan pengumpulan massa (rapat) maupun perjalanan dinas untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang ada di Kecamatan Sumberjambe.
2. Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Jumlah pegawai (PNS) pada tahun 2020 hanya sebanyak 11 orang dan kekosongan jabatan eselon sebanyak 4 jabatan dan sebanyak 12 orang sebagai pengelola dan pengadministrasi, sehingga dalam kegiatan kedinasan rutin masih dibantu oleh tenaga Ban. Polisi PP dan tenaga honorer lainnya

## **b. SARAN**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Sumberjambe Tahun 2020, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Koordinasi melalui telepon lebih ditingkatkan pada saat pandemi untuk mengurangi koordinasi secara tatap muka.
2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui penempatan PNS di SKPD Kecamatan Sumberjambe, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.

---

## LAMPIRAN

---

- Lampiran 1. Rencana Strategis 2016 - 2021**
- Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan 2020**
- Lampiran 3. Penetapan Kinerja 2020**
- Lampiran 4. Pengukuran Kinerja**

*Lampiran 1*  
**RENCANA STRATEGIS 2016 - 2021**

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Sumberjambe

Indikator Tujuan : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM )

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET						PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat ( SKM) dalam pelayanan Publik.	100	100	100	100	100	100	Pelayanan administrasi Perkantoran  Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor  Peningkatan disiplin aparatur  Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  Program penyelenggaraan Pelayanan Umum	Tingkat Kepuasan Aparatur terhdp pelayanan administrasi perkantoran  Prosentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi  Presentase tingkat disiplin Aparatur  Prosentase Jumlah laporan yang tepat waktu  Prosentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai dg SP da SOP	Sekretariat

Tujuan 2 : Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  
 Indikator Tujuan : Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan, Bidang pembangunan fisik, Perekonomia, ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET						PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIA	BIDANG
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
2.	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemerintahan, ketertiban dan ketertiban, perekonomian kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam 1 th.	100	100	100	100	100	100	Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat, ketertiban dan ketertiban umum	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Kasi-Kasi
		2. Prosentase Kelurahan / Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dg benar dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat, ketertiban dan ketertiban umum	Prosentase Kelurahan/Desa yang sudah menyusun APBDes, SPJ Kelurahan/Desa dg benar dan tepat waktu	Kasi Pem

**RENCANA KINERJA TAHUNAN 2020  
KECAMATAN SUMBERJAMBE**

**Misi 1 : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Baik (>80)

**Misi 2 : Meningkatkan kinerja SKPD Kecamatan Sumberjambe yang Efektif, Transparan dan Akuntabel**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1 Meningkatnya koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan	1 Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	100%
	2 Prosentase Desa yang sudah menyusun Dokumen Perencanaan Penganggaran dengan benar dan tepat waktu	100%

## PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

### Misi 1 : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima

Sasaran	Indikator	Target	Program	Anggaran
1 Meningkatkan kepuasan masyarakat atas Pelayanan Publik yang diberikan kecamatan	1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Baik (>80)	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Rp 31.940.500

### Misi 2 : Meningkatkan kinerja SKPD Kecamatan Sumberjambe yang Efektif, Transparan dan Akuntabel

Sasaran	Indikator	Target	Program	Anggaran
1 Meningkatkan koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan	1 Prosentase rekomendasi hasil koordinasi Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	100%	Koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan	Rp 150.730.500
	2 Prosentase Desa yang sudah menyusun Dokumen Perencanaan Penganggaran dengan benar dan tepat waktu	100%		
	3 Prosentase rekomendasi hasil koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	100%		
	4 Prosentase rekomendasi hasil koordinasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	100%		

Jumlah Anggaran

Jumlah keseluruhan anggaran dari 4 program dalam DPPA-OPD

Rp 400.000.000

## PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020

### Misi 1 : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
1 Meningkatkan kepuasan masyarakat atas Pelayanan Publik yang diberikan kecamatan	1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Baik (>80)	Baik ( 78 )	97,50

### Misi 2 : Meningkatkan kinerja SKPD Kecamatan Sumberjambe yang Efektif, Transparan dan Akuntabel

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
1 Meningkatkan koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan	1 Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	100%	84,30%	84,30
	2 Prosentase Desa yang sudah menyusun Dokumen Perencanaan Penganggaran dengan benar dan tepat waktu	100%	89,00%	89,00

Jumlah Anggaran Tahun 2020

Rp

400.000.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020

Rp

340.881.828,00